



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 054 Tahun 2003 tentang Penggunaan Tanda Pangkat dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut

- (7) Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut PD adalah pakaian dinas yang di gunakan oleh pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- (8) Pakaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah pakaian dinas yang di gunakan oleh pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang dilengkapi dengan Tanda Pangkat, Tanda Jabatan serta Tanda Kecakapan;
- (9) Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan Negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah;

BAB II

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :
 - a. PDH (Pakaian Dinas Harian)
Adalah Pakaian Dinas yang digunakan sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
 - b. PDL (Pakaian Dinas Lapangan)
Adalah Pakaian Dinas yang digunakan sehari-hari dalam melaksanakan tugas lapangan sebagai pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dilapangan Pada Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut.
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Penguji Kendaraan Bermotor
Adalah Pakaian Dinas yang digunakan sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai Penguji Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) PDH yang dipergunakan pada hari kerja terdiri atas
 - a. Pria :
 - 1. Kemeja Lengan Pendek Berwarna Putih Dengan Atribut Lengkap;
 - 2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*).
 - b. Wanita:
 - 1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Putih Dengan Atribut Lengkap:
 - 2. Celana Panjang Atau Rok Berwarna Biru Tua (*dark blue*);
 - 3. Menggunakan Penutup Kepala Kerudung Berwarna Biru Tua (*dark blue*).

(3) Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDL) LLAJ :

a. Pria :

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Putih Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Lidah Kopel Rim;
3. Menggunakan Kopel Rim Putih LLAJ.

b. Wanita:

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Putih Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Lidah Kopel Rim;
3. Menggunakan Penutup Kepala Kerudung Berwarna Biru Tua (*dark blue*);
4. Menggunakan Kopel Rim Putih LLAJ.

(4) Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDL) Bidang Perhubungan Laut :

a. Pria :

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*).

b. Wanita:

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*);
3. Menggunakan Penutup Kepala Kerudung Berwarna Biru Tua (*dark blue*);

(5) Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDL) Model Kombet :

a. Pria :

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap dari bahan bordiran;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*);

b. Wanita:

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap dari bahan bordiran;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*);
3. Menggunakan Penutup Kepala Kerudung Berwarna Biru Tua (*dark blue*);

(6) Pakaian Dinas Harian Penguji Kendaraan Bermotor :

a. Pria :

1. Kemeja Lengan Pendek Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*);

b. Wanita:

1. Kemeja Lengan Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*) Dengan Atribut Lengkap;
2. Celana Panjang Berwarna Biru Tua (*dark blue*);
3. Menggunakan Penutup Kepala Kerudung Berwarna Biru Tua (*dark blue*);

- (7) Penutup kepala kerudung diwajibkan bagi pegawai negeri sipil wanita yang beragama Islam.

Pasal 3

- (1) Atribut terdiri dari :
- a. lambang dan Nama Tanda Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. *badge* logo Perhubungan;
 - c. tanda unit organisasi ;
 - d. nama Pegawai berupa papan nama dan/atau bordir dibaju atau di rompi;
 - e. lencana lambang Perhubungan;
 - f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenalan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - i. tanda kehormatan;
 - j. lencana keahlian dan / atau lencana kompetensi;
 - k. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian; dan
 - l. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan lapangan dan upacara.
- (2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dalam ayat (1) Huruf e, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Staf Pelaksana.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g digunakan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Bentuk Ukuran dan Warna Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai antara lain sebagai berikut :
- a. penutup kepala untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/ operasional dapat berupa *Jungle Pet*, Mut dan atau Pet.
 - b. sepatu pantofel warna hitam
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis atribut kelengkapan lain dari Pakaian Dinas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis, Model , Warna dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas, seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Tanah Laut ini maka Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 054 Tahun 2003 tentang Penggunaan Tanda Pangkat dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Mei 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT;**

ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Mei 2017

Penggunaan Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan	
Juru Muda (Ia) 	Juru Muda Tingkat I (Ib) 
Juru (Ic) 	Juru Tingkat I 
Pengatur Muda (IIa) 	Pengatur Muda Tingkat I (IIb) 

<p>Pengatur (IIc)</p> 	<p>Pengatur Tingkat I (IIId)</p> 
<p>Penata Muda (IIIa)</p> 	<p>Penata Muda Tingkat I (IIIb)</p> 
<p>Penata (IIIc)</p> 	<p>Penata Tingkat I (IIId)</p> 
<p>Pembina (IV a)</p> 	<p>Pembina Tingkat I (IV b)</p> 

<p>Pembina Utama Muda (IV c)</p> 	<p>Pembina Utama Madya (IV d)</p> 
<p>Pembina Utama (IV e)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pembeda jabatan kepada pemegang jabatan struktural yang memiliki garis komando diberikangaris pinggir merah pada penggunaan pangkat. Contoh : Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelayanan Teknis. 2. Tanda pangkat pembeda golongan dipasang pada pundak kanan dan kiri. 3. Tanda pangkat pembeda golongan berwarna dasar biru dengan ketentuan seperti contoh
<p style="text-align: center;">Contoh Pemakaian Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan</p> <p style="text-align: center;">Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama (IV e)</p> 	

Pakaian Dinas Harian Untuk Wanita



Pakaian Dinas Harian Penguji Kendaraan Bermotor



Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Bidang Perhubungan laut



Pakaian Dinas Lapangan LLAJ



TANDA UNIT ORGANISASI DAN BADGE LOGO PERHUBUNGAN
(DIPASANG PADA LENGAN KANAN)



BADGE LOGO
KABUPATEN TANAH LAUT
(DIPASANG PADA LENGAN KIRI)



<p>Tanda Pengenal Pegawai (ID CARD)</p> 	<p>Contoh Tanda jabatan</p> 
<p>Papan Nama Pegawai (dipasang 1 cm diatas saku kanan)</p> 	<p>Contoh Tanda Kehormatan (dipasang 1 cm diatas saku kiri dibawah lencana perhubungan)</p> 
<p>Lambang Lencana Dinas Perhubungan</p>	
<p>Pejabat Eselon II (Warna Dasar Hijau)</p> 	<p>Pejabat Eselon III (Warna Dasar Biru)</p> 
<p>Pejabat Eselon IV (Warna Dasar Putih)</p> 	<p>Staf / Pelaksana (Tanpa Warna Dasar)</p> 

Contoh Lencana
Ketrampilan dan Kualifikasi

1. Kualifikasi
Penguji Kendaraan Bermotor



2. PPNS



Ikat Pinggang



Sepatu dan Kaos Kaki

NO	JENIS	BENTUK DEPAN	BENTUK SAMPING	KETERANGAN
1.	SEPATU PRIA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit pendek 3. Model bertali
2.	SEPATU WANITA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit pendek
3.	SEPATU LARS			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit tinggi 3. Model ruitsleting
4.	KAOS KAKI			Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.

Penutup Kepala

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IVc	Gol IVd s/d s/d IVe
 <p data-bbox="256 642 375 692">Topi Pet</p>			
 <p data-bbox="245 991 467 1041">Topi Pet Wanita</p>			
 <p data-bbox="240 1298 451 1373">Jungle Pet (Topi Lapangan)</p>			

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH